



**BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 71 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut untuk penyediaan cadangan pangan pokok daerah;
- b. bahwa cadangan pangan pokok daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan komoditi beras sebagai cadangan pangan pokok daerah, disalurkan untuk untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerawanan pangan masyarakat pasca bencana alam dan/atau keadaan darurat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Bulog Dalam Angka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Bulog Dalam Angka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
  2. Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor Kep-46/M.Ekon/08/2005 dan Nomor 34/Kep/Menko/Kesra/VIII/2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
7. Camat adalah Camat di Kabupaten Garut.
8. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
9. Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Kabupaten Garut untuk konsumsi manusia dalam menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
10. Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah cadangan pangan daerah Kabupaten Garut hasil penyediaan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Garut.
11. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam, berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
12. Keadaan Darurat adalah kondisi yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari bencana alam, paceklik yang hebat, atau konflik sosial.
13. Masyarakat Rawan Pangan adalah masyarakat di suatu wilayah yang memiliki ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif, termasuk di dalamnya masyarakat miskin, masyarakat yang terkena bencana, dan/atau masyarakat yang berada di daerah yang kondisi geografisnya tidak terjangkau akses pangan.
14. Titik Bagi adalah lokasi yang ditetapkan sebagai tempat serah terima bantuan Cadangan Pangan Pokok Daerah oleh Tim Pelaksana Kabupaten kepada pihak pengusul, dengan ketentuan dapat dilaksanakan di kantor Kecamatan/Desa/Kelurahan dan/atau posko/sekretariat pengusul.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Maksud**

##### **Pasal 2**

Penyediaan cadangan pangan pokok daerah dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan komoditi beras sebagai cadangan pangan pokok daerah, untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya masyarakat rawan pangan pasca bencana alam dan/atau keadaan darurat.

**Bagian Kedua****Tujuan****Pasal 3**

Penyaluran cadangan pangan pokok daerah bertujuan guna memenuhi kebutuhan beras masyarakat rawan pangan pasca bencana alam dan/atau keadaan darurat.

**Bagian Ketiga****Sasaran****Pasal 4**

Sasaran penyaluran cadangan pangan pokok daerah, yaitu masyarakat rawan pangan di wilayah Kabupaten Garut yang disebabkan karena bencana alam dan/atau keadaan darurat.

**BAB III****BESARAN CADANGAN PANGAN****Pasal 5**

Besaran cadangan pangan pokok daerah, meliputi:

- a. sisa cadangan pangan pokok daerah dari alokasi pengadaan yang bersumber dari APBD yang dikelola oleh Dinas; dan
- b. cadangan pangan pokok daerah hasil penyediaan tahun berjalan yang bersumber dari APBD yang dikelola oleh Dinas.

**BAB IV****ORGANISASI PELAKSANAAN****Pasal 6**

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok daerah, dibentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Koordinasi Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok daerah.
- (3) Tim Koordinasi Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. melakukan koordinasi, perencanaan, identifikasi/verifikasi sasaran penerima bantuan cadangan pangan pokok daerah;
  - b. melaksanakan penyaluran cadangan pangan pokok daerah;
  - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran cadangan pangan pokok daerah;
  - d. menyelesaikan masalah yang terjadi pada saat penyaluran cadangan pangan pokok daerah; dan
  - e. melaporkan kegiatan penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokok daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 7**

Camat beserta Kepala Desa/Lurah bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran cadangan pangan pokok daerah dari titik bagi yang telah ditetapkan sampai dengan rumah tangga sasaran.

**BAB V****PENYEDIAAN****Pasal 8**

- (1) Mekanisme penyediaan cadangan pangan pokok daerah dilakukan melalui pengadaan barang berupa beras, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pengadaan cadangan pangan Pemerintah Daerah dapat dilakukan secara bertahap maupun pada tahun anggaran berkenaan.

**BAB VI****PENYALURAN****Bagian Kesatu****Umum****Pasal 9**

Penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok daerah, dilaksanakan untuk kelompok sasaran penerima bantuan, sesuai mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua****Biaya Penyaluran****Pasal 10**

Biaya penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok daerah dari gudang Dinas ke titik bagi kelompok sasaran penyaluran, menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

**Bagian Ketiga****Jumlah Bantuan****Pasal 11**

Jumlah Bantuan Beras yang disalurkan kepada kelompok sasaran disesuaikan dengan kebutuhan dengan indeks 300 (tiga ratus) gram untuk setiap orang per hari, dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai hasil investigasi ke lokasi.

## **Bagian Keempat**

### **Mekanisme**

#### **Paragraf 1**

#### **Identifikasi**

##### **Pasal 12**

Tim Koordinasi, Camat, dan Kepala Desa/Lurah melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima dan kebutuhan bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok daerah.

#### **Paragraf 2**

#### **Pengajuan Penyaluran**

##### **Pasal 13**

- (1) Camat dan/atau Kepala Desa/Lurah dengan diketahui oleh Camat, mengajukan penyaluran beras cadangan pangan pokok daerah kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Pengajuan penyaluran beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi data dan informasi yang meliputi:
  - a. jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat maupun masyarakat yang berpotensi terjadi kerawanan pangan akibat persoalan kekurangan pangan; dan
  - b. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- (3) Pengajuan penyaluran beras oleh Camat dan/atau Kepala Desa/Lurah dengan diketahui oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

#### **Paragraf 3**

#### **Identifikasi, Verifikasi, dan Penyaluran Bantuan Beras**

##### **Pasal 14**

- (1) Dinas melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap pengajuan penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi:
  - a. lokasi kelompok sasaran penerima bantuan beras; dan
  - b. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyampaikan hasil identifikasi dan verifikasi serta merekomendasikan jumlah bantuan cadangan pangan pokok daerah yang akan disalurkan kepada Bupati.

##### **Pasal 15**

Kepala Dinas membuat Berita Acara Serah Terima Bantuan kepada setiap kelompok sasaran yang diketahui dan ditandatangani bersama oleh Tim Pelaksana, Camat, dan Kepala Desa/Lurah setempat.

##### **Pasal 16**

Dalam hal keadaan tertentu yang memerlukan waktu penanganan secara cepat dan bersifat segera, Kepala Dinas langsung menyalurkan beras sebagai cadangan pangan pokok daerah melalui Camat dan/atau Kepala Desa/Lurah ke kelompok sasaran.

**BAB VII**  
**PELAPORAN**

**Pasal 17**

- (1) Setiap penggunaan cadangan pangan pokok daerah dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. jumlah penggunaan dan jumlah penerima cadangan pangan pokok daerah di wilayah Kecamatan/Desa/Kelurahan penerima bantuan; dan
  - b. sisa cadangan pangan pokok daerah di gudang Pemerintah Kabupaten.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut**  
**pada tanggal 17 - 11 - 2017**  
**BUPATI GARUT,**

t t d

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut**  
**pada tanggal 17 - 11 - 2017**  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

t t d

**I M A N A L I R A H M A N**  
**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT**  
**TAHUN 2017 NOMOR 71**